

PEMERINTAH KOTA SALATIGA HIBAH DUA BIDANG TANAH KEPADA KEMENAG



Sumber Gambar:

<https://jateng.solopos.com/pemkot-salatiga-hibahkan-2-bidang-tanah-ke-kemenag-1744184>

Isi Berita:

Krjogja.com - SALATIGA - Pemkot Salatiga menghibahkan dua bidang tanah barang daerah kepada Kemenag Salatiga, Senin (18/09/2023). Penyerahan ini diberikan oleh Pj Walikota Salatiga, Sinoeng N Rachmadi atas nama pemerintah daerah.

Bersamaan dengan ini Pemkot Salatiga juga paket rendangmu dari Lazismu dan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan kepada relawan BPBD Salatiga. Paket Rendangmu diberikan kepada ibu hamil resiko tinggi perwakilan dari 4 Kecamatan yang ada di Kota Salatiga. Kemudian penyerahan tunjangan Kartu BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada relawan BPBD Kota Salatiga, yang diwakili perwakilan TRC Penanggulangan Bencana BPBD dan perwakilan Relawan Kecamatan Sidorejo.

Sinoeng N Rachmadi pada kesempatan ini menugaskan Camat, Lurah dan segenap OPD semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Yakni, untuk mendengar keluhan dan kebutuhan masyarakat baik secara langsung ataupun yang disampaikan melalui kanal media sosial.

“Kalau ada laporan dari masyarakat, baik itu keluhan atau permasalahan apapun yang disampaikan lewat media sosial, saya yang akan pertama kali mengucapkan permintaan maaf. Saya ingin semua perangkat melakukan hal yang sama. Tingkatkan kepedulian untuk mendengar keluhan dari masyarakat,” tandas Sinoeng. (Sus)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/semarang/1242973613/pemkot-salatiga-hibah-dua-bidang-tanah-kepada-kemenag>, Pemkot Salatiga Hibah Dua Bidang Tanah kepada Kemenag”, tanggal 18 September 2023.
2. <https://radarsemarang.jawapos.com/salatiga/722973037/pj-wali-kota-salatiga-serahkan-hibah-daerah>, “Pj Wali Kota Salatiga Serahkan Hibah Daerah”, tanggal 18 September 2023.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

- ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi